



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya forum kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
11. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

FKDM bertujuan sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk pelaksanaan kewaspadaan dini berupa pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

BAB II
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) Pembentukan FKDM dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Jombang.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah anggota FKDM Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. Jumlah anggota FKDM Kecamatan berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota;
 - c. Jumlah anggota FKDM Desa/Kelurahan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 4

- (1) Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan FKDM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.
- (3) Pembentukan FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) FKDM Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini di masyarakat tingkat Kabupaten;

- b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini masyarakat tingkat Kecamatan;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan dan FKDM Kabupaten.
- (3) FKDM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menjaring, menampung, mengkoordinasi dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini;
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Desa/Lurah mengenai kebijakan yang berhubungan dengan kewaspadaan dini masyarakat dan FKDM Kecamatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, FKDM memiliki fungsi:

- a. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya ATHG;
- c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan FKDM Kabupaten dilaksanakan oleh anggota FKDM Kabupaten dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan FKDM Kecamatan dilaksanakan oleh anggota FKDM Kecamatan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Camat.

- (3) Penyelenggaraan FKDM Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh anggota FKDM Desa/Kelurahan dan masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

Tugas dan kewajiban Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi:

- a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya potensi ATHG di wilayahnya.
- b. berkoordinasi dengan Forkopimda, Forkopimcam, unsur Pemerintah Desa, aparat penegak hukum dan elemen masyarakat lainnya dalam upaya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat.
- c. membuat kebijakan terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hal-hal yang berpotensi ATHG di wilayahnya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penyelenggaraan dan pendayagunaan FKDM Desa/Kelurahan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya atas penyelenggaraan FKDM Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Biaya atas penyelenggaraan FKDM Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI JOMBANG,


MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 42/E